

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian dan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, sehingga banyaknya beredar industri-industri produk yang baru.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.



Kosmetik merupakan kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan primer wanita pada umumnya¹. Maka dari dunia kosmetik ini rawan terjadi penipuan dan pemalsuan, yang biasanya berupa khasiat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada jenis kosmetik yang pada kemasannya tercantum keterangan dapat memutihkan kulit (wajah), ternyata menimbulkan

¹Rhenald Kasali, 2007, *Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targeting, dan Positioning*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.185

iritasi dan bahkan membuat kulit (wajah) menghitam. Pemalsuan, misalnya berupa menempelkan label dari merek terkenal untuk sebuah kosmetik produksi rumahan dengan komposisi yang tidak dikontrol ahli kosmetik serta tidak terdaftar di BPOM.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang, khususnya dibidang industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat singkat. Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara, karena perdagangan merupakan kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan sesuatu barang atau jasa. Dengan ini penyebaran tentu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya².



Kemajuan tersebut memunculkan persaingan, yaitu persaingan yang sangat ketat antara sesama produsen. Hal ini untuk menarik para konsumen untuk membeli salah satu produk mereka di antaranya produk kosmetik, karena hal tersebut telah menjadi kebutuhan manusia terutama bagi para wanita.

Banyak kosmetik yang bermuculan pada saat ini mulai dari perlengkapan make up seperti; lipstik, bedak, mascara, krim pemutih, *lotion*, dan lain-lain, yang tidak diimbangi dengan pengetahuan konsumen sendiri dalam memilih kosmetik yang baik, aman, dan nyaman, serta kurangnya sosialisasi pemerintah atau

² Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Komsumen*, Bandung: PT .Citra Aditya Bakti, hlm. 158

perusahaan kepada masyarakat tentang kosmetik berbahaya yang beredar dipasaran tersebut, sehingga masih banyak merasa tertipu dan merasa dirugikan.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas saat sekarang ini. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya agar aman dipakai oleh masyarakat, maka Pemerintah telah membentuk sebuah badan pengawasan terhadap obat atau kosmetik berbahaya yaitu BPOM



Jika dilihat dari jumlah produk yang diteliti/diperiksa selama 5 tahun terakhir, temuan kosmetika yang beredar mengandung bahan berbahaya cenderung menurun dari 0.86 persen menjadi 0.84 persen pada tahun 2010-2013, dan meningkat kembali menjadi 0.99 persen pada bulan Desember tahun 2014.³

Kurangnya perhatian masyarakatnya terhadap produk yang aman dan lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi pidana dari penengak hukum. Implementasi undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga dinilai kurang berjalan dengan baik, terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan megandung bahan berbahaya.

³Situs Kompas, *Hati-hati.masih.Banyak.Kosmetik.Mengandung.Zat.Berbahaya*, diakses dari <http://health.kompas.com/read/2014/12/19/135812923/> pada tanggal 25 februari 2015 pukul 19.00 WIB.

Terhadap pelanggaran peredaran kosmetik berbahaya dapat di ancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak miliar sesuai dengan undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 196 undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009;

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kasus peredaran kosmetik, obat dan makanan sendiri di kota Padang dapat dilihat dari tahun 2010-2014.  pelanggaran dilanjutkan ke ranah hukum sebanyak 46 perkara dan sudah selesai sampai P 21. ⁴

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya disamping dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat dengan PPNS BPOM. PPNS BPOM tetap berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal menangani penyidikan terhadap peredaran kosmetik berbahaya ini.

⁴Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 2015, *Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 pukul 20.00 WIB, tersedia di <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/padang.pdf>, hlm. 13.

Tugas pokok dari PPNS BPOM adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.⁵

Fungsi PPNS BPOM yang terdapat dalam Pasal 342 dalam keputusan kepala Badan POM RI nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 februari 2001 tentang organisasi dan tata kerja BPOM yang berbunyi:

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.



Sedangkan wewenang PPNS BPOM berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA Pasal 7 ayat (2) serta Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.

⁵ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No 02001/1/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada PPNS BPOM diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi Tindak Pidana peredaran Kosmetik berbahaya di Kota Padang. Untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS BPOM di Kota Padang sudah maksimal atau belum, oleh karena itu penulis ingin melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Oleh PPNS BPOM Di Kota Padang”**.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian penulis yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan terhadap peredaran Kosmetik berbahaya oleh PPNSBPOM di Kota Padang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran Kosmetik berbahaya di Kota Padang?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya oleh PPNS BPOM di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana peredaran Kosmetik Berbahaya oleh PPNS BPOM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam proses Penyidikan tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh PPNS BPOM dalam mengatasi hambatan penyidikan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya oleh PPNS BPOM.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah khususnya bagi aparat penegak hukum. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai referensi, bahan informasi, dan rujukan untuk penelitian dalam prespektif dan permasalahan yang berbeda.



E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 kerangka yang penulis gunakan yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori penegakan hukum, yaitu:

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan⁶. Hukum itu dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum itu tidak dilaksanakan. oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan⁷. Pelaksanaan hukum yang seperti itulah kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif secara umum dapat dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penengakan sanksi pidana dalam suatu peraturan

⁶Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Blishing, hlm. 9

⁷*Ibid.*, hlm 1

perundang-undangan agar benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- b. Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Faktor yang mempengaruhi penengakan hukum adalah⁸:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.



Faktor-faktor penentu tegaknya hukum ini merupakan esensi dalam penegakan hukum dan saling berkaitan, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

⁸Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.



Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum harus dilandasi dengan moral, dan nilai moral tidak berasal dari luar manusia, tetapi berakar dalam diri seseorang.

2. Kerangka konseptual

Suatu kerangka koseptual, merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau

⁹Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁰

Pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

a. Pelaksanaan

Menurut KBBI pelaksanaan berarti proses, cara, pembuatan melaksanakan¹¹. Dalam hal ini pelaksanaan merupakan cara atau proses penyidik PNS BPOM terhadap peredaran Kosmetik Berbahaya.



b. Penyidikan

Merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.132.

¹¹Tim penyusun, 1991, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm .544.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) disebut dengan *strafbaarfeit* secara harfiah diterjemahkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat dihukum dan dimintakan pertanggung jawaban terhadapnya¹². Menurut simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹³.



d. Peredaran

Peredaran adalah gerakan berkeliling, peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran¹⁴. Jika dikaitkan dengan persoalan maka, peredaran

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,:Citra Aditya Bakti, hlm.183.

¹³ *Ibid.*, hlm .176.

¹⁴ Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 54.

merupakan suatu gerakan penyebaran dari yang satu ke yang lain yang dilakukan demi memperoleh keuntungan.

e. Kosmetik Berbahaya

Kata serapan dari bahasa Yunani Kuno *kosmetikus*. Artinya, upaya untuk memperindah tubuh manusia secara keseluruhan. Mulai dari rambut, mata, bibir, kulit, sampai ke kuku. Tujuan akhir dari upaya ini adalah tercapainya bentuk proporsi, warna, dan kehalusan bagian-bagian tubuh yang ideal. Untuk mencapai tujuan itu, ramuan yang paling banyak digunakan berasal dari bagian tumbuh-tumbuhan. Dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi manusia terutama kaum hawa dan tak terkecuali kaum adam, untuk mengunjang penampilan mereka.



f. PPNS BPOM

BPOM dalam hal ini berkoordinasi dengan pejabat PPNS BPOM yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.¹⁶

F. Metode Penelitian

¹⁵Situs Wikipedia, *Kosmetik*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>, pada tanggal 25 Agustus, 2015 pukul 23.00 WIB.

¹⁶Situs BPOM, diakses dari <http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/padang.pdf>, pada tanggal 25 Agustus, 2015, pukul 23.00 WIB.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Padang yaitu di kantor BPOM kota Padang untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS POM dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran kosmetik berbahaya di kota padang.



3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan, penulis melaksanakan penelitian di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan kota Padang untuk memperoleh data

¹⁷ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

primer dan data sekunder. yang dibutuhkan terkait judul penelitian berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kosmetik berbahaya.

1) Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan penulis mendapatkan data primer dengan mewawancarai ketua dan staf ahli penyidik balai pengawasan obat dan makanan di kota Padang. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS BPOM terhadap tindak peredaran kosmetik berbahaya.



2) Data sekunder

Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga berhasil mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini, seperti data penitikan BPOM, data progress dan penyelesaian kasus projustisia oleh bpom, jumlah kosmetik yang berhasil disita oleh penyidik BPOM.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Selain data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di lapangan penulis juga mendapatkan data yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dilakukan di beberapa tempat seperti Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya. Bahan Hukum tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan diantaranya adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- c) Keputusan Menteri Kesehatan;
- d) Peraturan-Peraturan terkait lainnya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data- data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁸



3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan

¹⁸Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm.. 57.

dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang terkait berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada Penyidik BPOM dan pihak terkait lainnya di kota Padang, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat kan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti peneliti akan

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Soejono Soekanto,2008,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.196.

menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang berhasil dikumpulkan akan di olah dan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.



b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolaan data, untuk dapat memecahkan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis *kualitatif* yakni dengan melakukan penelitian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-

bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

